

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN MESUJI MAKMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM STUDI
ILMU HUKUM**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING:
Dr. Hj. SITI FATIMAH, S. H., M. Hum.
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah diakui keberadaannya oleh negara sebagaimana tercantum pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai tindak lanjut, negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sejalan dengan itu, desa juga diberikan dana khusus yang berasal dari APBN yaitu Dana Desa. Dana desa yang memiliki nominal besar tentu harus dikelola dengan transparan agar tepat sasaran dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas serta mencegah terjadinya penyelewengan. Transparansi merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu unsur terwujudnya *good governance*. Namun, kurangnya informasi dan sosialisasi dari Pemerintah Desa Kampung Baru kepada masyarakatnya menimbulkan ketidakpastian informasi, sehingga masyarakat menganggap bahwa setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan permasalahan di atas muncul pertanyaan sebagai berikut: *pertama*, Apakah Pemerintah Desa Kampung Baru telah mewujudkan transparansi pengelolaan Dana Desa? *Kedua*, Apa upaya Pemerintah Desa Kampung Baru untuk mewujudkan transparansi pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat?

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-empiris*, yakni dengan menitikberatkan pada penerapan aturan oleh Pemerintah Desa dan realita yang terjadi di masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penyusun menggunakan hasil wawancara dan observasi sebagai bahan primer, serta Peraturan Peundang-undangan yang terkait. Penyusun menggunakan literatur berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kampung Baru belum mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa karena belum memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa dan BPD belum memiliki forum khusus bagi masyarakat untuk membahas pengelolaan dana desa bersama. Luasnya wilayah desa dan kurangnya media informasi menjadi kendala utama bagi Pemerintah Desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa, sehingga Pemerintah Desa berupaya untuk membangun media informasi dan melakukan pemekaran wilayah desa dengan harapan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan dapat menjadi jalan untuk mewujudkan *good governance*.

Kata Kunci: Dana Desa, Transparansi, *Good Governance*.

ABSTRACT

The village is the smallest legal community unit that has been recognized by the state as stated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a follow-up, the state ratified Law Number 6 of 2014 concerning Villages as a form of state recognition. towards the village to clarify the function and authority of the village, as well as strengthen the position of the village and village community as the subject of development. In line with that, villages are also given special funds that come from the state budget, namely the Village Fund. Village funds, which have a large nominal value, of course must be managed transparently so that they are right on target and produce quality development and prevent fraud. Transparency is one of the aspects that must be present in government administration as an element of realizing good governance. However, the lack of information and outreach from the Village Government of Kampung Baru to the community created uncertainty in information, so that the community assumed that each village received funds of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Based on the above problems, the following questions arise: first, Has the Village Government of Kampung Baru manifested transparency in the management of Village Funds? Second, what are the efforts of the Village Government of Kampung Baru to achieve transparency in the management of Village Funds to the community?

This type of research used by the compilers is field research. The approach used is juridical-empirical, which focuses on the application of regulations by the village government and the realities that occur in the community. The analytical method used is descriptive analytic. Data collection methods used were interviews, observation and documentation. Compilers use the results of interviews and observations as primary materials, as well as related laws and regulations. Compilers use literature in the form of books, journals and other scientific works.

The results showed that the Village Government of Kampung Baru had not realized transparency in the management of village funds because it had not provided open access to information to the public. In addition, the Village Government and BPD do not yet have a special forum for the community to discuss joint management of village funds. The extent of the village area and the lack of information media are the main obstacles for the Village Government in realizing transparency in the management of village funds, so that the Village Government seeks to build information media and expand the village area in the hope that development can run more effectively and can become a way to realize good governance.

Keywords: Village Fund, Transparency, Good Governance.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zidni Ilma Nafia

NIM : 17103040030

Judul : Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2021

Pembimbing


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP: 196502101993032001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-256/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : TRANSPARASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN MESUJI MAKMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIDNI ILMA NAFIA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040030
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60663ac561031



Pengaji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6077ed3c9322



Pengaji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6025e96ed36d

Yogyakarta, 17 Maret 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 607984ca33e19



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidni Ilma Nafia
NIM : 17103040030
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 8 Maret 2021

Penyusun



Zidni Ilma Nafia
NIM. 17103040030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

اَصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا

“Dadi uwong kudu seng kuat sabare”

Ibu Nyai Hj. Zubaidah Anwar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini sangatlah berarti bagi penyusun dengan dukungan dari berbagai pihak yang sangat luar biasa. Tulisan ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak ibukku tercinta, alm. bapak Banaji, Bapak Saeroji, Ibu Siti Aminah yang senantiasa mendoakan, mendukung, menasehati dan membersamai zidni dengan sangat luar biasa.
2. Kakak-kakakku tercinta, mbak Yuni Kurniati, mas Kuswanto, mbak Kuswanti, mas Galih Pramono, mbak Asriyatul Hidayah, mas Zulfa, dan adikku tercinta Dimas Ulinnuha yang telah mendukung dan membersamai.
3. Bapak KH. Jalal Suyuthi dan ibu Nyai Nelly Umi Halimah selaku pengasuh PP. Wahid Hasyim Yogyakarta yang senantiasa mendoakan, mengasuh dan ikhlas memberikan segala ilmu, tenaga dan fikiran kepada saya sebagai santri beliau.
4. Sahabat-sahabatku Imagination dan Ziyadah Al-Ilm, Aulia, Chaca, Halimah, Devi, Uswah, Edi, Mas Adi, Rahmat, Zain, Zafran, Aufar yang telah membersamai, mendukung dan membantu Zidni.
5. Sahabat-sahabatku *live with love* asrama Tahfidz 3, Tiwi, Dela, Disa, Joty, Embun yang telah membersamai mengaji mengabdi di PP. Wahid Hasyim serta mendukung dan membantu Zidni.
6. Sahabat-sahabatku Rumah Tahfidz Daarul Qur'an Matahati, ustadzah Wilda, Dea, Naila, Zahwa, Bila, Indah, Tia, mbak Devi yang seantiasa membersamai, mendukung dan membantu Zidni.

Seluruh pihak yang telah membantu Masyarakat Desa Kampung Baru atas segala dukungannya kepada saya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلٰامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَعَلٰى أَلِهٖ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا تَبَعَّدُ بَعْدُهُ.

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.**

Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Penulisan skripsi ini tentu memiliki beberapa kendala yang dialami oleh penulis, namun berkat ketekunan dan kerja keras disertai dengan bantuan, bimbingan, kerjasama, doa dari berbagai pihak membuat kendala-kendala tersebut dapat dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak ibukku tercinta, alm. bapak Banaji, bapak Saeroji dan Ibu Siti Aminah yang senantiasa mendoakan, mendukung, menasehati.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang sangat sabar dan teliti memberikan masukan dan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan mencerahkan segala ilmu dan nasihatnya kepada penulis.
7. Seluruh pihak yang tidak mungkin yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu dalam membantu pelaksanakan dan penyusunan skripsi.

Penyusun berharap semoga Allah SWT menerima dan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan didalamnya. Semoga penelitian ini menjadi pengalaman berharga bagi penyusun.

Demikian tulisan ini diselesaikan, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Maret 2021
Penyusun




Zidni Ilma Nafia
NIM. 17103040030

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| D. Telaah Pustaka..... | 11 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 13 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Penulisan | 22 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA | 24 |
| A. Otonomi Daerah | 24 |
| 1. Pengertian Otonomi Daerah | 24 |
| 2. Hubungan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa..... | 30 |
| B. Good Governance | 31 |
| BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA KAMPUNG BARU DAN IMPLEMENTASI TRANSPARANSI DANA DESA | 41 |
| A. Gambaran Umum Wilayah | 41 |
| B. Implementasi Transparansi Dana Desa di Desa Kampung Baru..... | 50 |
| C. Transparansi Dana Desa di Desa Kampung Baru..... | 64 |

| | |
|---|-----------|
| D. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa | 65 |
| E. Dampak Dana Desa Bagi Masyarakat | 67 |
| BAB IV ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KAMPUNG BARU..... | 70 |
| A. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru | 70 |
| B. Upaya Pemerintah Desa dalam mewujudkan Trasnparansi Pengelolaan Dana Desa | |
| 82 | |
| BAB V PENUTUP..... | 88 |
| A. Kesimpulan..... | 88 |
| B. Saran | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang ada di Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan masyarakat. Sebelum disahkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa atau disebut UU Desa, negara telah melegitimasi keberadaan desa dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.¹

Legitimasi tersebut tentu memerlukan suatu aturan khusus sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Lahirnya UU Desa menjadi angin segar bagi masyarakat desa, karena memberikan peluang besar bagi terlaksananya pembangunan desa secara masif. UU Desa mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

¹ Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Kewenangan desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang sama dengan penyelenggaraan otonomi daerah, karena adanya otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah. Kewenangan desa diatur dalam Pasal 19 UU Desa, yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Kewenangan-kewenangan yang di berikan terhadap desa merupakan wujud aturan yang memiliki tujuan dalam pembentukannya, sebagaimana tercantum Pasal 7 ayat (3) UU Desa, yaitu:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing desa.

UU Desa telah menjadikan desa sebagai tumpuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dalam kesatuan masyarakat terkecil yaitu desa. Selain mendapatkan kewenangan, desa juga diberikan dana yang cukup besar untuk mengelola dan mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi

² Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Angka 1.

³ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 19.

dan kesejahteraan masyarakatnya. Pengelolaan dana desa diatur berdasarkan UU Desa, dalam UU Desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan alur pengelolaan keuangan daerah (kabupaten/kota/provinsi) yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dalam APBDesa.⁴

Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum terkecil, yaitu desa. Disamping itu, pemberian dana desa juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk secara intensif memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi Nawacita, khususnya cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Untuk itu, setiap rupiah dari dana desa tersebut, harus dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan output dan outcome yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, dana desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan.⁵

⁴ Marselina Ara Lili B, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar”, *Tesis*, (Pontianak: Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura, 2018), hlm. 6.

⁵ *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017), hlm 100.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum seharusnya tidak terjadi dalam skala pemerintahan desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Tempo.com menyatakan bahwa di kurun waktu 2016-2017 terdapat 110 (seratus sepuluh) kepala desa yang terjerat korupsi, kemudian pada tahun 2018 terdapat 102 (seratus dua) aparatur desa yang menjadi tersangka korupsi dana desa.

ICW menyebutkan bahwa terjadinya penyalahgunaan dana desa tersebut diakibatkan lemahnya sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap masyarakat.⁶ Hal demikian telah diatur dalam UU Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai petunjuk teknis mengenai asas-asas pengelolaan keuangan desa dengan tegas menyebutkan, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan empat prinsip utama yakni transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas partisipatif dalam pengelolaan dana desa, secara jelas disebutkan bahwa masyarakat desa harus dilibatkan sejak dalam perencanaan sumber pendapatan dan pembangunan desa. Namun, dalam pelaksanaannya partisipasi dan transparansi kepada masyarakat desa kurang diperhatikan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa kadang menjadi kesempatan bagi pihak berwenang untuk menyalahgunakannya karena tidak terkontrol oleh pengawas, masyarakat dan pemerintah.

⁶ Halida Bunga, “Icw Beberkan Pola Korupsi Dana Desa”, <Https://nasional.Tempo.Co/Read/1270091/Icw-Beberkan-Pola-Korupsi-Dana-Desa>, akses 04 Juni 2020.

Konsep pengelolaan keuangan desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, peraturan ini memerintahkan secara tegas bahwa yang berwenang ialah kepala desa sebagai eksekutif di pemerintahan desa. Dalam hal pengelolaan dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, laporan tersebut berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Kemudian Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Hal demikian lah merupakan tujuan dari pengelolaan dana desa, melihat dari banyaknya sumber pendapatan keuangan desa, bahkan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa mendapatkan dana dari APBN setiap tahunnya dengan jumlah yang cukup besar, kemudian pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, maka proses pengelolaan dana desa ini merupakan sebagai pemanfaatan dana yang dikucurkan oleh negara. Dengan demikian, upaya pengelolaan ini lebih menekankan terhadap kemajuan dalam pembangunan desa-desa yang ada di Indonesia.

Banyaknya anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintahan desa setiap tahunnya, maka dalam proses perencanaan APBDes dan pembangunan yang lain diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam suatu desa. Dengan demikian, seluruh kegiatan keuangan yang berasal dari anggaran dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa, untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang baik dan memiliki standar mutu secara ideal dalam pengelolaan dana desa.

Dana desa harus dikelola dengan tepat dan transparan agar sesuai dengan peruntukannya serta mencegah penyelewengan yang terjadi di lapangan. Transparansi tersebut harus mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini adalah masyarakat luas. Menurut Mardiasmo “Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui odan diawasi oleh DPRD dan Masyarakat.”⁷

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negerii Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Adanya hak otonom tersebut, Desa diharapkan mampu mengelola

⁷ Fernando Victory Tambuwun dkk, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 4, 2018, hlm 76.

keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan, sumber-sumber pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.⁸

Akibat yang mungkin timbul dari berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sulitnya pelaksanaan asas Transparansi dalam perencanaan dan Penggunaan Anggaran Pemerintah Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: keterbukaan dan akuntabilitas. Melihat fenomena tersebut, penyusun mencoba untuk melakukan penelitian dengan unit analisis di Desa Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan sebagai obyek penelitian.

Desa Kampung Baru memiliki letak geografis di perbatasan, yakni di perbatasan kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur, selain itu desa ini juga berada di perbatasan Propinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Meskipun di perbatasan, desa ini juga tak luput dari program dana desa, pemberian dana desa yang cukup besar memerlukan penyesuaian bagi Pemerintah Desa untuk mengelolanya sesuai dengan aturan yang ada.

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih cenderung rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan dana desa yang sesuai aturan. Masyarakat Desa Kampung Baru sebagian besar merupakan tamatan Sekolah Menengah Pertama, sehingga dapat diapahami bahwa desa ini masih sedikit sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan dana desa.

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Ketentuan Umum.

Pengelolaan dana desa yang seharusnya dilaksanakan dengan transparan terkadang kurang dipahami oleh aparat Pemerintah Desa, sebab dalam implementasinya, transparasi pengelolaan dana desa terhadap masyarakat belum dijalankan dengan baik, dimana tidak ada informasi di *banner* atau papan informasi serta informasi di media sosial mengenai jumlah pemasukan dan penggunaan dana desa. Belum adanya informasi yang jelas mengenai dana desa menjadikan masyarakat berspekulasi bahwa desa mendapat dana desa sebesar Rp1.000.000.000,00. (1 milyar rupiah) per tahun, sesuai dengan pemberitaan di media. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi kurang puas dengan pembangunan yang ada, karena masyarakat merasa pembangunan tersebut tidak sesuai dengan dana yang di dapatkan. Selain itu, sebagian masyarakat cenderung acuh terhadap fungsi pengawasan pengelolaan dana desa sehingga belum menciptakan koordinasi yang baik, namun ada juga sebagian masyarakat yang ingin mengatahui pengelolaan dana desa tetapi enggan menyuarakan haknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan transparansi pengelolaan dana desa dan upaya Pemerintah Desa Kampung Baru untuk mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa terhadap publik. Maka dengan demikian, penyusun mengajukan sebuah penelitian hukum yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan suatu permasalahan sebagai bahan kajian lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pemerintah Desa Kampung Baru telah mewujudkan transparansi pengelolaan Dana Desa?
2. Apa upaya Pemerintah Desa Kampung Baru untuk mewujudkan transparansi pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk menganalisis upaya ataupun metode yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang ingin dicapai dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan dengan hukum tata negara, khususnya dalam bidang transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi kalangan akademis yang membutuhkan informasi terkait tinjauan teoretis mengenai Transparansi penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan menjadi evaluasi bagi aparat pemerintah dalam menjalankan kewenangan mengelola dana desa, khususnya Pemerintah Desa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk mengurus seluruh urusan rumah tangganya sendiri. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pengingat bagi Pemerintah Desa agar dalam praktiknya tidak menyimpang serta menjadi penyambung lidah masyarakat sebagai pengawas pemerintahan. Di sisi lain, penyusun berharap bagi Pemerintah Desa agar memberikan wawasan mengenai pelaksanaan UU Desa yang sebenarnya, sehingga mewujudkan masyarakat yang aktif dan meningkatkan efektifitas pembangunan desa.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema “Transparansi Pengelolaan Dana Desa,” penyusun menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian adalah sebagai berikut:

Miftahuddin,⁹ dalam skripsinya yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)” Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. Penelitian tersebut memaparkan bahwa pengelolaan dana desa di kawasan objek penelitiannya telah sesuai dengan mekanisme yang ada dan melibatkan masyarakat dalam segala kegiatannya, namun mengenai laporan realiictsasi penggunaan dana desa hanya dibuat seadaanya karena belum ada aturan yang mengatur secara spesifik.

Sri Mulyaningsih,¹⁰ dalam skripsinya yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpang Kanan” yang di terbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2019. Penelitian ini memaparkan bahwa keterbukaan pemerintah desa sangat penting dalam mewujudkan asas transparansi pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat menerima informasi dengan jelas dan mengetahui rincian pengelolaan dana desa dalam membangun desa.

⁹ Miftahuddin, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018).

¹⁰ Sri Mulyaningsih, “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpang Kanan”, *Skripsi*, (Bamdar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019).

Sri Wahyuni,¹¹ dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)” yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2019. Penelitian ini memaparkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dilaksanakan sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa didesa kuta bakti dikatakan kurang baik, karena kurangnya pemerintah tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa kuta bakti dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Wienda Damayanti,¹² dalam skripsinya yang berjudul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tegiri Dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten wonogiri)” diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

¹¹ Sri Wahyuni, “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)”, *Skripsi*, (Medan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

¹² Wienda Damayanti, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tegiri Dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa sumberagung menunjukkan hasil yang kurang transparan tetapi sudah akuntabel.

Dalam hal ini terdapat perbedaan yang jelas antara beberapa karya tulis diatas dengan karya tulis ini. Perbedaan paling mendasar dalam metode, objek penelitian dan teori sebagai pisau analisis yang digunakan dalam tulisan ini. meskipun meneliti tentang transparansi tengelolaan dana desa, namun penyusun melakukan penelitian dengan objek yang berbeda dan belum pernah di teiti sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Otonomi Daerah

Makna dari otonomi daerah adalah pemerintahan yang dijalankan melalui sistem desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari dua kata dasar bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang memiliki arti undang-undang. Jadi, otonomi adalah proses pembuatan undang-undang secara mandiri, namun dalam perkembangannya, otonomi daerah mengandung arti *zelwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbesture* (pemerintahan sendiri). Senada dengan disampaikan oleh C.W. Van Der Pot bahwa otonomi daerah merupakan konsep menjalankan rumah tangga sendiri di daerah-daerahnya.¹³

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah dalam pembagian kekuasaan atau pelimpahan kewenangan demi terwujudnya pemerintahan yang terdesentralisasi, dengan menentukan urusan rumah tangga sendiri di daerah. Praktik otonomi daerah di Indonesia diatur dalam

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 83.

konstitusi yaitu Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya demi mementingkan kebutuhan masyarakat di daerah sesuai dengan tujuan desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi dalam pemerintahan adalah penyerahan kewenangan untuk mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Penyerahan kewenangan ini berati menyerahkan kesempatan kepada pemerintah daerah, termasuk wakil rakyatnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembagunan, perencanaan, dan melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan pemerintahan di daerah tanpa harus mendapat arahan dari pemerintah pusat, melainkan dengan kemandiriannya menjalankan pemerintahan di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan pemerintah Desa.¹⁴ Dalam hal ini menitik beratkan terhadap otonomi daerah di pemerintahan desa. Melihat dari kedudukannya, tidak secara tegas otonomi daerahnya diatur dalam Konstitusi, melainkan secara eksplisit diatur melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, berkaitan dengan kewenangan desa dalam penerapan otonomi daerahnya.

Otonomi desa ini merupakan kewenangan secara subsider yang dimiliki oleh pemerintahan desa sudah ada berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan budaya desa yang dijaga, diatur dan dipelihara serta dikembangkan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan pemerintah desa tersebut diantara lain yakni, penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asas-usul, dan adat istiadat desa. Saat ini yang menjadi krusial yaitu dalam penyelenggaran

¹⁴ Haw Widjaja, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 21.

pemerintah desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa setalah diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendapat perhatian lebih dari seluruh *stake holder*, karena keuangan desa tidak hanya bersumber dari pendapatan asli daerah, melainkan bersumber dari sumbangan dana dari APBN setiap tahunnya. Pengelolaan dana desa ini menitikberatkan terhadap kemandirian pemerintah desa untuk mengelola keuangannya, namun peran serta partisipasi masyarakat, transparan dan akuntabilitas adalah hal penting sebagaimana prinsip dari *good governance*.

2. Good Governance

Penggunaan Istilah *good governance* sering kali digunakan sebagai indikator untuk menilai bagaimana serta sejauh mana pemerintah telah melaksanakan tugas serta mandat jabatannya. Istilah memiliki arti yang jauh berbeda *governance* dengan *government*. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.¹⁵

Jika merujuk pada Istilah diatas, istilah *governance* lebih inklusif dari *government* karena dalam pelaksanaannya bukan hanya bertumpu pada peran aktor internal namun terdapat peran dari para pihak diluar aktor internal. United Nations Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau

¹⁵ Joko Widodo, *Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah)*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hlm. 18.

prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi: Partisipasi (*participation*), Aturan hukum (*rule of law*), Transparansi (*transparency*), Daya tanggap (*responsiveness*), Berorientasi konsensus (*consensus orientation*), Berkeadilan (*equity*), Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), Akuntabilitas (*accountability*), Visi strategis (*strategic vision*), Saling keterbukaan (*interrelated*).¹⁶

Di Indonesia, istilah *good and clean governance* masuk menjadi norma hukum baru dimulai pasca Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997. Upaya yang dilakukan dengan menetapkan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kemudian diikuti dengan pemberlakuan UU No. 28 Tahun 1999 dan PP No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, PP No. 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa, PP No. 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa, dan PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.¹⁷

Sejalan dengan perkembangan zaman serta perkembangan dunia teknologi, sistem informasi dan komunikasi yang menjadi sebuah dinamika kehidupan, tak

¹⁶ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian, Konsep, Teori Dan Fakta Upaya Menciptakan Good Governance*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 210-211.

¹⁷ Nurainun Mangunsong, "Perizinan Hotel Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Perspektif *Good Governance*", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hlm. 30.

dapat dihindarkan perubahan-perubahan yang ada dalam segala sendi aspek-aspek kehidupan. Perkembangan tersebut bukan hanya berimplikasi bagi dunia media dan hiburan, namun berpengaruh juga terhadap dunia sosial, politik, ekonomi, pendidikan serta beberapa bidang yang lain. Dibalik perkembangan tersebut terdapat sebuah pembaharuan yang dapat menimbulkan serta melahirkan budaya baru, dalam dunia pemerintahan lahir juga sebuah budaya serta sistem yang dapat menghadirkan berbagai informasi serta merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam hal ini perkembangan ICT (*Information, Communication and Technology*) yang dimana dapat memudahkan segala akses birokrasi.

Dengan majunya teknologi yang ada, seharusnya masyarakat lebih mudah untuk mengakses segala informasi publik, dimana masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dan pemerintah dapat mewujudkan asas transparansi dengan mudah. Penyampaian sarana informasi ini memudahkan masyarakat untuk melihat kinerja pemerintah terkait. Sebagai salah satu contoh dengan hadirnya *e-government*, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui website pemerintah.

Perkembangan layanan *e-government* hingga tingkatan pemerintahan paling rendah merupakan terobosan baru mengingat banyaknya terjadi tindak pidana korupsi di tataran pemerintah tingkat Desa, seperti yang disampaikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam Tempo.com, bahwa dalam dikurun waktu 2016-2017 terdapat 110 (seratus sepuluh) kepala desa yang terjerat korupsi,

kemudian pada tahun 2018 terdapat 102 yang menjadi tersangka korupsi dana desa. ICW menyebutkan bahwa terjadinya penyalahgunaan dana desa tersebut diakibatkan lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dana desa terhadap masyarakat.¹⁸ Memperhatikan banyaknya kasus tersebut sudah dapat dipastikan bahwa implementasi asas transparansi sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan dan transparansi dana desa yang lebih baik.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menyelidiki suatu hal dengan sistematis, terorganisir, hati-hati, dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu tersebut dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya.¹⁹ Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran secara lengkap mengenai pelaksanaan transparansi pengelolaan dana desa dan upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkannya

¹⁸ Halida Bunga, “Icw Beberkan Pola Korupsi Dana Desa”, <Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1270091/Icw-Beberkan-Pola-Korupsi-Dana-Desa>, akses 7 Juni 2020.

¹⁹ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

berdasarkan analisis hukum dan peraturan perundang-undangan serta prinsip dan asas pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya mengenai pelaksanaan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah mengkaji suatu konsep normatif suatu peraturan sesuai dengan tujuan ideal dibentuknya peraturan (*das sollen*), sedangkan pendekatan empirik adalah mengkaji terhadap praktik atau kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

4. Bahan Penelitian

Pada dasarnya, sumber data dapat dibedakan menjadi dua hal yakni, data yang diperoleh langsung dari Pemerintah Desa dan masyarakat, berkaitan dengan kondisi sosial serta praktik-praktik penyelenggaraan kebijakan, dan data yang bersumber dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber data

pertama, yaitu perilaku Pemerintah Desa dan masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data

sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, baik buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Penyusun dalam rangka melakukan penelitian ini mengambil dua objek penelitian, yakni warga masyarakat yang merupakan pemantau adanya pengelolaan dana desa dan Pemerintah Desa sebagai pengelola dana desa di Desa Kampung Baru. Tidak hanya itu, penyusun menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis pelaksanaan transparansi pengelolaan dana desa dan upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkannya.

Peraturan perundang-undangan terkait yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- i. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- j. Peraturan Desa.
- k. Peraturan Kepala Desa.
- l. Dan beberapa peraturan lain yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, juga hasil penelitian lain yang tersusun dalam bentuk jurnal, artikel, atau media cetak lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana berikut dibawah ini:

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai cara menggali informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan. Penyusun akan mewawancarai Pemerintah Desa terkait, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, aturan-aturan, serta data-data yang berupa bahan pustaka.

6. Metode Analisis

Untuk memperjelas kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini merupakan kajian yang menghasilkan dalam bentuk deskriptif, yakni berupa kata-kata yang disajikan dalam tulisan.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, tinjauan umum tentang Otonomi Daerah dan Good Governance dalam transparansi pengelolaan dana desa..

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum wilayah Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari: letak geografis, kondisi masyarakat, strukrur kepemerintahan, implementasi pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, peran serta masyarakat dan dampak dana desa terhadap masyarakat.

Bab keempat, berisi analisis pelaksanaan transparansi pengelolaan Dana Desa dan upaya Pemerintah Desa dalam mewujudkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penyusunan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka, dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian beberapa hal mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru dan berdasarkan hasil penelitian diatas, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru belum dilaksanakan secara transparan oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Masyarakat tidak dapat melihat informasi mengenai pengelolaan dana desa.
 - b. Tidak adanya forum khusus untuk menyampaikan aspirasi baik bersama Pemerintah Desa maupun BPD.
 - c. Tidak terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan menggunakan dana desa.
2. Adapun beberapa upaya Pemerintah Desa Kampung Baru dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa:
 - a. Pemerintah Desa berupaya melakukan pemekaran desa yang dilakukan sejak tahun 2017.
 - b. Menyediakan media informasi yang berupa papan pengumuman meskipun sulit dijangkau oleh masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam tulisan adalah sebagai berikut:

1. *Untuk Pemerintah Desa Kampung Baru*, alangkah baiknya jika Pemerintah Desa melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan dana desa dan harus membangun media informasi yang jelas serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat seperti media sosial (youtube, instagram, facebook, dll). Selain itu, Pemerintah Desa dapat melakukan perekrutan dan pelatihan untuk anak-anak muda agar dapat mengelola bagian informasi, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang baik di bidang informasi pengelolaan dana desa.
2. *Untuk Masyarakat Desa Kampung Baru*, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa, masyarakat harus aktif menyampaikan masukan-masukan untuk pembangunan desa, baik lewat RT maupun BPD yang bersangkutan, dan masyarakat harus berani menyampaikan aspirasi karena itu merupakan hak masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber
dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Buku

Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian, Konsep, Teori dan Fakta Upaya Menciptakan Good Governance*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Buku profil Desa Kampung Baru.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012).

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2020).

Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Ke IV, 2017).

Kementerian Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017).

Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2006).

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002).

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan&Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah).

Santoso, Lukman, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

Widjaja, Haw, *Titik Berat Otomomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

Widodo, Joko, *Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah)*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001).

Skripsi, Tesis, Disertasi

Ara Lili B, Marselina, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lamar”, *Tesis*, (Pontianak: Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Tanjungpura, 2018).

Damayanti, Wienda, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Tegiri Dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

Miftahuddin, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018).

Mulyaningsih, Sri, "Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpang Kanan", *Skripsi*, (Bamdar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019).

Wahyuni, Sri, "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)", *Skripsi*, (Medan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Jurnal

Akadun, "Good Governance", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 9, No. 1, Maret 2007.

Arisaputra, Muhammad Ilham, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 2, Mei-Agustus 2013.

Cahyadi, Arif, "Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya)", *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2.

Fernando Victory Tambuwun dkk, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 4, 2018.

Mangunsong, Nurainun, "Perizinan Hotel Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Good Governance", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016.

Nazsir, Nasrullah, "Good Governance", *Jurnal Mediator*, Vol. 4, No. 1, tahun 2003.

Susanto, Heri, "Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Terjadinya Penyelewengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Tahir, Arifin, "Kepemimpinan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governancy", *Jurnal Pedagogi Ilmu pendidikan dan penelitian*, Vol. 05, No. 03, edisi September 2014.

Wawancara

Wawancara dengan Faul Arena, Sekretaris Desa Kampung Baru, Dusun 3 Kampung Baru, tanggal 26 September 2020.

Wawancara dengan M. Rosid Janwar, Ketua BPD Desa Kampung Baru, tanggal 26 September 2020.

Wawancara dengan Dyana Wulan Sari, anggota BPD Desa kampung Baru, tanggal 27 September 2020.

Wawancara dengan AS, warga Desa Kampung Baru, tanggal 27 September 2020.

Wawancara dengan Adi Samsul Maarif, warga Dusun 6 Desa Kampung Baru, Dusun 6 Desa Kampung Baru, tanggal 28 September 2020.

Wawancara dengan Susadi, Warga Dusun 8 Desa Kampung Baru, Dusun 8 Desa Kampung Baru, tanggal 29 September 2020.

Wawancara dengan Joko Prayitno, Kepala Dusun 8 Desa Kampung Baru, Dusun 8 Desa Kampung Baru, tanggal 30 September 2020.

Wawancara dengan ST, ketua kelompok tani dan sesepuh Desa Kampung Baru, tanggal 30 September 2020.

Sumber internet

Halida Bunga, “Icw Beberkan Pola Korupsi Dana Desa”,
[Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1270091/Icw-Beberkan-Pola-Korupsi-Dana-Desa](https://Nasional.Tempo.Co/Read/1270091/Icw-Beberkan-Pola-Korupsi-Dana-Desa), akses Pada 7 Juni 2020.

